

KEGIATAN DPR-RI

MINGGU KEDUA OKTOBER 2012

Rangkuman berita kegiatan AKD DPR dalam edisi minggu kedua Oktober 2012 ini, memuat berbagai kegiatan di bidang legislasi, anggaran, pengawasan, dan kegiatan diplomasi parlemen. Berikut ringkasannya:

Kegiatan Bidang Legislasi

Perlu dilaporkan, bahwa untuk tahun 2012 sampai dengan minggu kedua Oktober 2012 ini, ada 7 (tujuh) RUU prioritas yang telah diselesaikan, bahkan diantaranya telah menjadi UU. Ketujuh RUU tersebut adalah [1] RUU tentang Penanganan Konflik Sosial (DPR), [2] RUU tentang Perubahan Atas UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (DPR) [3] RUU tentang Pendidikan Tinggi (DPR), [4] RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Pemerintah), [5] RUU tentang Keistimewaan Provinsi DIY (Pemerintah), [6] RUU tentang Industri Pertahanan Keamanan/judul dalam Prolegnas RUU tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Industri Strategis untuk Pertahanan (Pemerintah), dan [7] RUU tentang Veteran Republik Indonesia (Pemerintah).

Diperkirakan akan diselesaikan juga dalam Masa Sidang I adalah RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro (DPR), RUU tentang Perubahan Atas UU No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi, dan RUU tentang Pangan.

Disamping itu, ada 9 (sembilan) RUU Kumulatif Terbuka yang telah diselesaikan sampai hari ini, beberapa diantaranya adalah RUU Konvensi dan RUU yang berkaitan dengan APBN, yaitu RUU tentang Perubahan Atas UU No. 22 tahun 2011 tentang APBN 2012, RUU tentang Pertanggungjawaban APBN tahun 2011, dan masih akan diselesaikan RUU APBN 2013.

Dari RUU Pengesahan Konvensi, 2 (dua) diantaranya, diputuskan cukup diatur dengan Peraturan Pemerintah, yaitu RUU tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata dan RUU tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak.

Oleh: Ketua DPR RI, DR. H. Marzuki Ali



Satu RUU yang sedang diefektifkan pembahasannya karena sudah sangat ditunggu masyarakat adalah RUU tentang Aparatur Sipil Negara/RUU ASN (sebagai pengganti UU No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan UU No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 tahun 1974). UU ASN ini dibentuk dalam rangka memenuhi tuntutan reformasi. DPR berpendapat bahwa UU No 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian bersifat sentralistis dan terlalu menekankan loyalitas pada pemerintahan negara, sehingga gagal mencapai tujuan sebagaimana yang dicita-citakan. Gelombang reformasi 1998 membuka peluang munculnya paradigma baru pemerintahan, berdasar-

kan semangat demokratisasi, desentralisasi dan otonomi daerah, serta ekonomi pasar terbuka, kesejahteraan dan penguatan pelayanan publik. UU No 8 tahun 1974 kemudian direvisi dengan UU No. 43 tahun 1999. Namun, Komisi II berpendapat bahwa, UU ini juga belum mampu mewujudkan aparatur negara yang profesional, netral, dan sejahtera. Peraturan Pemerintah di bidang kepegawaian sebagai pedoman operasional juga belum mampu menjadi panduan bagi tata kelola manajemen kepegawaian yang sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, DPR-RI (Komisi II) berpendapat bahwa, saat ini dan kedepan, Indonesia menghadapi tantangan besar di berbagai bidang kehidupan, baik dalam skala global, nasional maupun lokal. Untuk itulah, dalam rangka menghadapi tantangan ini diperlukan birokrasi Pemerintah yang terbuka, visioner, bertanggungjawab, bersifat non-politik dan berorientasi pada pelayanan publik.

Oleh karena masih adanya substansi materi RUU ASN yang belum mendapat kata sepakat, terutama di kalangan DPR dan Pemerintah, maka Komisi II melakukan *workshop* dengan tema “Bedah Buku RUU tentang Aparatur Sipil

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM:** Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA:** Djaka Dwi Winarko **PIMPINAN REDAKSI:** Dwi Maryanto, S.Sos (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Dadang Prayitna, S.IP.,MH (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI:** Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto,S.Sos; Rizka Arinindya; Iwan Armanias; Suciati,S.Sos; Agung Sulistiono, SH; M. Ibnur Khalid; **PENANGGUNGJAWAB FOTO:** Eka Hindra; **SIRKULASI:** Supriyanto **Diterbitkan Oleh:** Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991

Negara” pada 3 Oktober. Dengan *workshop* ini, diharapkan dapat dicapai titik temu, sekaligus sosialisasi materi RUU ASN kepada seluruh *stakeholder*. Diharapkan, RUU ini paling tidak pada masa Sidang II, sudah disetujui untuk disahkan.

Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Masih dalam rangka pembahasan RUU tentang APBN TA. 2013 di Badan Anggaran, Panja Belanja Pemerintah Pusat dan Panja Transfer ke Daerah yang memulai rapat dari tanggal 28 September 2012 telah menyelesaikan pembahasannya. Hasil pembahasan kedua Panja tersebut dirumuskan oleh Tim Perumus masing-masing Panja.

Panja Belanja Pemerintah Pusat melakukan pembahasan antara lain Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Bantuan Sosial, Belanja Hibah, dan Pembayaran Bunga Utang. Selain itu Panja Belanja Pemerintah Pusat juga melakukan pembahasan Subsidi Non Energi (Subsidi Pangan, Subsidi Pupuk, *Public Service Obligation* (PSO), Subsidi Benih, Subsidi Bunga Kredit Program & Subsidi Pajak DTP), Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Lain-lain serta Belanja Kementerian/Lembaga.

Sedangkan Panja Transfer ke Daerah melakukan pembahasan antara lain Dana Perimbangan serta Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.

Hasil pembahasan Panja Belanja Pemerintah Pusat dan Panja Transfer ke Daerah tersebut akan dilaporkan dalam Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia.

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Rapat Timwas Century telah dilaksanakan pada 3 Oktober dengan kehadiran Wakil Menteri Keuangan, LPS dan Bank Mutiara. Dalam pertemuan ini, Timwas menyampaikan keprihatinannya terhadap penanganan Nasabah Bank Century yang terkait kasus PT. Antaboga Delta Sekuritas yang belum ada kemajuan, sementara kesimpulan raker Timwas dengan Menkeu, Ketua LPS dan Dirut Bank Mutiara pada 4 Juli 2012 telah merekomendasikan untuk menyelesaikan

pembayaran nasabah secepatnya sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, Timwas kembali mendesak Menkeu, LPS, dan Bank Mutiara untuk segera: [1] mendapatkan relas pemberitahuan putusan perkara kasasi No. 2838 K/Pdt/2011; [2] membuat skema penyelesaian pembayaran kasus Nasabah Bank Century yang terkait dengan kasus PT. Antaboga Delta Sekuritas; dan [3] menyelesaikan penanganan kasus-kasus Nasabah Bank Century yang terkait dengan kasus PT. Antaboga Delta Sekuritas paling lama satu bulan.

Sementara itu, pada RDPU komisi IX dengan Wakil Ketua LKS Tripartit Nasional unsur Organisasi Pengusaha, unsur Serikat Pekerja, Pemerintah dan Ketua Dewan Pengupahan Nasional, 8 Oktober 2012, antara lain menyimpulkan bahwa Komisi IX: [1] mendorong LKS Tripartit Nasional dan Dewan Pengupahan Nasional untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam PP. 46 tahun 2008 dengan mengutamakan musyawarah mufakat, [2] mendesak Pemerintah untuk merevisi Peraturan Menteri No. 13 tahun 2012 tentang Komponen Hidup Layak untuk memperbaiki komponen kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan daya beli pekerja dan keluarganya serta kemampuan membayar upah dari perusahaan sektor UKM dalam rangka menjamin kesejahteraan pekerja; [3] mendesak Pemerintah untuk melaksanakan putusan MK No. 27/PUU-IX/2011 untuk menjamin pemenuhan keberlangsungan pekerjaan dan kepastian hak-hak pekerja *oustourcing* dan pengawasan dan *law enforcement* serta pemberian sanksi tegas terhadap perusahaan yang melaksanakan *outsourcing* tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. [4] mendorong Pemerintah membentuk krisis center yang diketuai oleh Menteri Perekonomian untuk menyelesaikan permasalahan perburuhan sebagai tindak lanjut dari mogok nasional. [5] meminta hasil survey Komponen Hidup Layak (KHL) yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Nasional dan LKS Tripartit Nasional, dan diserahkan paling lambat 15 Oktober 2012. [6] akan membentuk Panja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Panja Outsourcing dan Upah Layak.



Timwas Century DPR RI



Wakil Menteri Keuangan, LPS dan Bank Mutiara beserta para jajarannya



Unsur Serikat Pekerja



Anggota Komisi IX DPR saat rapat dengar pendapat dengan Unsur Serikat Pekerja

Diplomasi Parlemen

Pertemuan Asia-Europe Parliamentary Partnership ke-7 (ASEP-7) telah diadakan di Vientiane, Laos pada 2-4 Oktober 2012 dengan tema *Asia-Europe Parliamentary Partnership for Sustainable Development*. Pertemuan dihadiri oleh Perdana Menteri Laos, delegasi Parlemen dari 28 negara mitra ASEM (termasuk Parlemen Eropa) serta Kepala Perwakilan Asing dan organisasi internasional. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Bapak Hayono Isman (Wakil Ketua BKSAP dan Komisi I DPR-RI), dengan anggota Delegasi yang terdiri dari Muzzamil Yusuf (Komisi I DPR-RI), Juhaini Ali (Komisi VII DPR RI), Daniel Lumban Tobing (Komisi VI DPR-RI), Ditjen Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri, Sekretariat DPR RI, serta KBRI Laos. Adapun Isu Topikal yang menjadi agenda pembahasan pertemuan ASEP ke-7 ini adalah: [1] masalah-masalah ekonomi mencakup dua isu, yakni (1) *Ensuring Food Security in the Current Situation of Global Climate Change* dan (2) *Strengthening the Asia-Europe Cooperation in the Field of Public Debt for Sustainable Development*; [2] masalah-masalah Sosial dan Lingkungan mencakup isu: *Asia-Europe Partnership in Increasing Social Participation for Disaster Management*, dan [3] pembahasan Draft Deklarasi yang terkait dengan isu-isu yang dibahas dan tema pertemuan ASEP tersebut.

Indonesia menjadi *lead speaker* pada sesi diskusi panel yang membahas isu *Social and Environmental Matters: Asia-Europe Partnership in Increasing Social Participation for Disaster Management*. Kerjasama antar Parlemen ASEM (ASEP) telah dimulai sejak tahun 1996, dan Indonesia selalu memanfaatkan setiap pertemuan untuk menyampaikan pandangan/posisinya terhadap isu yang menjadi tema pertemuan. Pada sambutan di sesi pleno, Ketua Delegasi Indonesia antara lain menyampaikan perlunya Parlemen Asia-Eropa bekerjasama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang menjadi salah satu tantangan besar dunia. Indonesia juga mengharapkan adanya upaya bersama dalam mengatasi isu perubahan iklim global terutama di masa krisis ekonomi global yang belum pulih.

Hasil Pertemuan ASEP-7 yaitu: [1] menyetujui *Declaration of the Seventh Asia-Europe Parliamentary Partnership Meeting* yang memuat upaya bersama dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di wilayah Asia dan Eropa. Deklarasi ini nantinya akan disampaikan kepada para Pemimpin mitra ASEM pada KTT ASEM ke-9 tanggal 5-6 November di Vientiane; [2] mengesahkan keanggotaan baru ASEP dari 4 negara mitra ASEM, yaitu Australia, Myanmar, Rusia dan Selandia Baru.

Partisipasi Delegasi Indonesia dalam pertemuan ini adalah [1] Indonesia telah menjadi wakil Asia untuk menjadi *lead speaker* pada panel diskusi mengenai *Social and Environmental Matters*. Paparan Ketua Delegasi antara lain menyampaikan pengalaman Indonesia serta kerangka kerjasama di kawasan ASEAN dalam penanggulangan bencana alam; pentingnya memastikan akses bagi pemangku kepentingan seperti akademisi, LSM termasuk organisasi keagamaan dalam *program disaster risk reduction*. Pada kesempatan ini dijelaskan pula peran dari DPR-RI dalam proses pembentukan Undang-Undang Nasional mengenai bencana alam (UU No. 10 Tahun 2005 serta UU No. 27 Tahun 2009) maupun peran pengawasan yang dilakukan melalui pembentukan Tim Pengawasan. Hasil dari diskusi ini disampaikan pada sesi *Plenary*. [2] Delegasi Indonesia juga telah menyampaikan pandangannya pada panel diskusi lainnya mengenai *Economic Matters* yaitu untuk topik *Ensuring Food Security in the Current Situation of Global Climate Change* serta *Strengthening the Asia-Europe Cooperation in the field of Public Debts for sustainable Development*. Beberapa pandangan yang disampaikan antara lain adalah dana publik yang dikelola pemerintah harus ditujukan untuk pembangunan yang berorientasi *pro growth, pro-poor, pro job and pro environment*. Mengenai ketahanan pangan, Delri telah menyampaikan pengalaman Indonesia di bidang ketahanan pangan. Dan [3] Peran Delegasi Indonesia telah berkontribusi dalam menghasilkan usulan dan disetujui dalam draft final Deklarasi pertemuan tersebut. *

Komisi VII DPR Prihatin Melihat Kondisi Pulau Bangka

Komisi VII DPR merasa prihatin melihat kondisi Pulau Bangka, karena banyak ditemukan lubang-lubang menganga akibat paska pertambangan di Bangka.

Demikian salah satu temuan Tim Panja Minerba Komisi VII DPR saat menuju Kapal Keruk di daerah Bemban guna melihat proses eksploitasi biji timah yang dilakukan oleh PT Koba Tin baru-baru ini.

“Saya merasa sedih melihat keadaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” kata Ketua Tim Panja Minerba Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana saat ditemui Tim Parle di lokasi tambang aktif PT Koba Tin, Jum’at (5/10).

Menurutnya, Tim Panja Minerba Komisi VII DPR datang ke lokasi tersebut dalam rangka memantau perusahaan pertambangan timah yang ada di Bangka Belitung, khususnya PT Koba Tin terhadap kontribusinya kepada masyarakat sekitar.

“Yang harus dipikirkan dan paling penting dari keberadaan PT Koba Tin adalah kontribusinya terhadap masyarakat disini melalui program CSR (Corporate Social Responsibility), Program tersebut jangan sampai membuat para petinggi di daerah ini menjadi lupa diri,” katanya.

Jika semuanya sepakat, kata Sutan, masyarakat bisa dilibatkan dalam aktivitas penambangan tersebut, asal regulasinya jelas, dan menguntungkan semua pihak. “Kalau sepakat semuanya, masyarakat itu bisa menjadi partner dengan cara menjual kepada PT Koba Tin hasil timahnya, tapi harus jelas regulasinya, Kan bisa dihimpun sama PT Koba Tin, daripada liar seperti yang kita lihat sekarang ini,” jelas Sutan.

Ia menambahkan, kunjungan Tim Panja Minerba Komisi VII DPR ini bukan karena apa-apa, tapi tujuan kita semata-mata untuk mencari solusi terhadap masyarakat. Kita harus bisa memberikan solusi-solusi dan bermanfaat bagi masyarakat.

Terkait dengan regulasi itu sendiri, kata Sutan, pihaknya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu, karena



Tim Panja Minerba Komisi VII DPR saat meninjau lokasi tambang PT Koba Tin, Bangka Belitung

menurutnya jangan sampai hal ini bertujuan baik justru melanggar hukum. “Untuk regulasinya akan kita cek lagi nanti dan jangan sampai ada benturan dengan hukum. Hukum itu kan produknya DPR RI, jadi kita juga melihat bagaimana cara mengatasinya,” jelasnya.

Saat ditanya apakah Kontrak Karya PT Koba Tin yang akan berakhir 31 Maret 2013 akan diperpanjang, dengan tegas Sutan menjawab, jangan melihat diperpanjang atau tidaknya, tetapi apa manfaatnya kepada masyarakat setempat dan NKRI. “Kalau diperpanjang bagaimana dan kalau tidak diperpanjang bagaimana, jadi tidak usah kesana dululah,”katanya.

Jadi yang terpenting, menurut Sutan, masalah kepemilikan saham pemerintah di PT Koba Tin melalui PT Timah apakah akan ditingkatkan lagi kepemilikan saham atau tidak sehingga dapat memberikan benefitnya bagi masyarakat. “Itu nanti akan kita bicarakan, termasuk untung ruginya kalau memberikan sahamnya kepada pemerintah. Makanya DPR melihat ini potensinya sesuai dengan UU,”ujarnya.

Sutan menambahkan, UU Nomor

4 Tahun 2009 tentang Minerba mengamanatkan peningkatan nilai tambah pengolahan dan pemurnian hasil tambah di dalam negeri sebagai langkah optimalisasi di sektor pertambangan, mineral dan batubara. Dimana untuk pemegang kontrak karya yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak UU Minerba diundangkan.

Sedangkan untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), lanjutnya, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri No.7 tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral serta pengenaan bea keluar bagi ekspor bahan-bahan mineral.

Tim Panja Minerba Komisi VII DPR ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas 8 orang anggota, dipimpin Sutan Bhatoegana (F-PD) dan sejumlah anggota lintas fraksi yakni Tri Yulianto dan Asfihani dari F-PD; Dito Ganinduto dari F-PG; Rachmat Hidayat dari F-PDI Perjuangan; Achmad Rilyadi dari F-PKS; Totok Daryanto dari F-PAN; dan Agus Sulistyono dari F-PKB.(iw)/foto:iwan armanias/parle.

Komisi VII DPR Soroti Pengelolaan Tambang Timah

Sejumlah anggota DPR menyoroti persoalan PT Koba Tin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pasalnya, marak pengelolaan tambang yang tidak sesuai dengan izin yang dimilikinya.



Tim Panja Minerba Komisi VII DPR saat meninjau lokasi tambang PT Koba Tin, Bangka Belitung



Anggota Panja Minerba Komisi VII DPR Asfihani

“PT Koba Tin ini seharusnya mempunyai suatu metodologi pertambangan yang benar, sistem kaidah pertambangan yang benar. Kenyataannya kita lihat di lapangan carut marut pengelolaan tambang timah ini,” kata anggota Panja Minerba Komisi VII DPR Asfihani dari Fraksi Partai Demokrat saat ditemui Tim Parle usai meninjau pengelolaan tambang timah di PT Koba Tin, Jum’at (5/10).

Menurutnya, dari sisi keamanan dalam rangka menjaga lahan-lahan pe-

milihan PT Koba Tin itu juga sepertinya lepas kendali. “Artinya, masyarakat begitu bebas untuk mengambil lahan-lahannya, seperti tanah tak bertuan,” jelasnya.

Ia menghimbau, PT Koba Tin agar masalah ini dapat dipertanggungjawabkan, karena dia punya hak dan tanggungjawab. Salah satunya, kata Asfihani, bagaimana perusahaan itu mengamankan lokasi itu.

“Jangan sampai ada masyarakat ke dalam areal dan menambang semauanya, tentunya ini juga akan berdampak terhadap lingkungan, tambahanya. Jadi kita melihatnya seperti orang baru bekerja, padahal dia sudah puluhan tahun bekerja di daerah ini. Saya melihatnya ini banyak hal-hal yang mereka tutup-tutupi,” tuturnya.

Dia menambahkan, lima bulan kedepan tepatnya 1 April 2013 mereka akan mengakhiri kontrak karyanya. Oleh karena itu, lanjutnya, kita mende-sak kepada PT Koba Tin yang sampai sekarang ini belum memberikan jaminan pasca tambang yang kurang lebih 16 juta dollar US (Rp 158 miliar).

Jaminan pasca tambang, lanjut Asfihani, kalau dia kita stop izinnya dia harus menyerahkan 16 juta dollar US kepada pemerintah, karena pemerintah harus merehab tanah-tanah yang sudah dihancurkan sedemikian rupa oleh PT Koba Tin.

Menurutnya, Panja Minerba Komisi VII DPR akan melaporkan dalam Rapat Pleno Panja Minerba. Setelah itu akan mengadakan rapat internal komisi yang akan diteruskan ke Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian ESDM untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah bahwa PT Koba Tin ini harus stop, tidak harus diperpanjang, karena manfaat bagi kesejahteraan rakyat setempat tidak menguntungkan. “Jadi Panja Minerba Komisi VII DPR sudah melihat secara konkrit bagaimana kelanjutan daripada Kontrak Karya yang diberikan oleh PT Koba Tin,” ujarnya.

Dia menambahkan, Tim Panja Minerba Komisi VII DPR juga ingin mendorong dan melibatkan Pemda setempat dalam hal pengelolaan sumber daya alam ini, supaya PADnya meningkat, masyarakatnya sejahteraan dan lain-lain sebagainya.

DPR, paparnya, akan segera mengklarifikasi berkaitan dengan statement mereka bahwa dalam memberikan suatu putusan itu PT Timah harus dilibatkan karena selama ini PT Timah tidak pernah dilibatkan dalam hal untuk mengambil suatu keputusan.

“Kita bersyukur melihat kenyataan dilapangan apa yang kita lihat sesuai dengan informasi yang kita dapatkan dan ini tentunya akan kita ambil suatu tindakan atau sikap yang mementingkan kepentingan negara dan kepentingan rakyat. Artinya, dari 75% yang diberikan oleh perusahaan Malaysia ini tentunya akan kita evaluasi total,” ujarnya.(iw)/foto:iwan armanias/parle.

Kampus Perlu Optimalkan Kerjasama dengan BPKP

Wakil Ketua BAKN DPR RI, Yahya Sacawiria mengatakan dapat memaklumi kesulitan perguruan tinggi untuk mencari pejabat yang mampu bertanggung jawab terhadap proses pengadaan barang dan jasa.

Kampus menurutnya memang mempunyai segudang ahli seperti dosen dan peneliti, tetapi fokus pekerjaan mereka adalah mengajar dan melakukan penelitian.

Pandangan ini disampaikannya usai mengikuti pertemuan dengan Rektor Unair Prof. DR. Fasih dalam kunjungan kerja ke kampus Universitas Airlangga, di Surabaya, Jatim, Kamis (4/10/12). Untuk menutupi kekurangan tersebut menurutnya manajemen kampus dapat mengoptimalkan kerja sama dengan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan).

“Salah satu solusi adalah dengan mengoptimalkan keberadaan BPKP, disana banyak tenaga akuntan negara yang handal dan bisa dijadikan konsultan manajemen keuangan. Kita ingin transparansi dan akuntabilitas anggaran jadi prioritas, jangan sampai kita excuse karena tidak punya sumber daya manusia,” tandasnya.

Pilihan lain menurut mantan Wakil Asisten Sosial Politik Kepala Staf Sospol ABRI ini adalah dengan membentuk unit khusus pengadaan seperti bagian perbekalan di TNI. Manajemen kampus kemudian menyiapkan tenaga SDM yang fokus mengurus masalah ini. Akan tetapi kebijakan ini lanjutnya memerlukan waktu yang panjang.

Sebelumnya Rektor Unair memaparkan kesulitannya mencari tenaga pengadaan dan jasa di kampus yang dipimpinnya karena para dosen jelas tidak mempunyai waktu yang cukup. “Susah mencari orang bagian pengadaan yang kompeten dan mau. Bagi saya ini amat berat resikonya dengan segala aturan pengadaan yang bikin pusing itu. Kampus lain juga mempunyai kendala yang sama, ini bisa jadi masalah nasional,” tandasnya.

Ditengah keterbatasan itu menurutnya Unair tetap menjawab tanta-



BAKN DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua BAKN DPR RI Yahya Sacawiria saat Kunjungan Kerja ke Kampus Universitas Airlangga, Surabaya

ngan yang diberikan pemerintah untuk menemukan vaksin penyakit flu burung yang pernah menyerang banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan berdirilah Avian Influenza Research Centre yang tercatat sebagai laboratorium Biologi terbesar dan masuk kategori aman di Asia (Biology Safety Lab /BSL 3).

“Pada tahun 2011 kami berhasil menemukan vaksin dan setelah itu produksi massal dilakukan oleh Bio Farma,” lanjutnya. Disitulah kemudian muncul permasalahan pada pengadaan sarana dan prasarana pembangunan vaksin flu burung untuk manusia di Kementerian Kesehatan dengan potensi kerugian negara mencapai Rp.468,98 miliar.

Tinjau BSL-3

Usai pertemuan Tim Kunker BAKN meninjau secara langsung Gedung Pu-

sat Penelitian Flu Burung (BSL-3) yang pembangunannya didukung anggaran Kementerian Kesehatan. Ketua BAKN Sumaryati Aryoso dan Sohibul Imam memasuki ruang penelitian yang memiliki tingkat keamanan tinggi ini. Siapapun yang masuk ke ruang ini harus memakai baju pelindung yang menutupi seluruh tubuh dan harus dimusnahkan setelah digunakan.

Sejumlah petugas terlihat mendampingi dan memberikan penjelasan terhadap kegunaan beberapa ruangan dan proses penanganan virus kepada binatang percobaan yaitu tikus, ayam dan monyet. “Kami berharap proyek tetap berjalan, sedangkan masalah-masalah yang ada kita tetap selesaikan. Keberhasilan peneliti di laboratorium ini jelas telah mengharumkan nama bangsa,” tandas Sohibul Iman anggota BAKN dari Fraksi PKS. (iky) foto: parle

Lahan Pertanian Dibangun Pabrik, Warga Cinangsi Mengadu ke Komisi IV

Komisi IV DPR RI menerima pengaduan warga Desa Cinangsi, Subang, Jawa Barat yang melaporkan kebijakan pemerintah kabupaten mengizinkan pembangunan pabrik sepatu di lahan pertanian mereka.



Wakil Ketua Komisi VI DPR Herman Khaeron

Kebijakan ini dinilai bertentangan dengan tata ruang wilayah setempat dan UU no.41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

“Kita memberi apresiasi karena ini untuk pertama kali warga mengadu dan mengaitkan dengan UU no.41/2009 yang merupakan produk legislasi DPR sebagai upaya menjaga keberadaan lahan pertanian pangan kita. Kita akan proses laporan ini,” kata Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron dalam RDPU di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/10/12).

Ia membenarkan dalam produk legislasi tersebut ada ketentuan yang mengatur segala bentuk perizinan yang mengakibatkan beralihnya fungsi lahan pertanian pangan dinyatakan batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum yang juga diatur dalam UU tersebut. Disamping itu siapapun yang terlibat dalam pengalihan lahan termasuk oknum aparat dapat dikenakan sanksi pidana, hukuman kurungan dan/atau denda.

“Karena aturan perundang-unda-

dari FPD. DPR sendiri menurutnya akan menindaklanjuti kasus ini dengan memanggil Bupati, DPRD serta pejabat terkait lain.

Sebelumnya juru bicara warga Cinangsi, Dadan Hamdani menjelaskan sudah menyampaikan keberatan terhadap izin pendirian pabrik kepada pemerintah setempat, namun tidak digubris. Saat ini PT. Taekwang Industrial Indonesia sudah mulai menguasai 45 hektar lahan dari target 100 hektar. Dampaknya saluran irigasi tidak lagi berfungsi sehingga danau yang pada musim kemarau masih menyisakan air sekarang kering kerontang.

“Kami tidak anti pembangunan tapi jangan di lahan pertanian kami. Untuk menguasai lahan masyarakat diintimidasi untuk menjual tanah mereka,” lanjutnya. Ia juga mengungkapkan dugaan



ngannya jelas, kita dukung apabila warga Cinangsi ingin membawa kasus ini keranah hukum. Ini bisa jadi test case bagi kita semua,” lanjut Herman yang bicara didampingi anggota Komisi IV Tetty Kadi dari FPG dan Sri Hidayati

suap dibalik izin yang dikeluarkan pemda. “Ada indikasi penguasa daerah ingin memperkaya diri dengan izin yang dikeluarkan,” demikian Dadan. (iky): foto:wy/parle

Anggaran Ditjen Dikti Sebesar 36 Triliun Lebih Belum Disetujui DPR

Usulan program/kegiatan, sasaran, satuan biaya, jenis belanja, dan pagu anggaran Ditjen Dikti Kemendikbud dalam RAPBN tahun anggaran 2013 sebesar 36 triliun lebih belum mendapat persetujuan Komisi X DPR.



Pimpinan Rapat Wakil Ketua Komisi X DPR Utut Adianto

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi X DPR Utut Adianto saat Rapat dengan pendapat Komisi X DPR dengan Dirjen Dikti Djoko Santoso, di ruang rapat Komisi X DPR Senin (8/10) sore.

Utut Adianto mengharapkan, dalam rangka perbaikan usulan RKA-K/L RAPBN TA 2013 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud diminta untuk melakukan upaya penghematan anggaran belanja perjalanan dinas sebesar 10-15% dari pagu anggaran dalam Nota keuangan RAPBN yang direlokasi untuk belanja modal.

Menanggapi hal itu Dirjen Dikti Djoko Santoso mengatakan, bahwa pihaknya sudah melakukan penghematan anggaran belanja perjalanan dinas sampai 33% bukan lagi penghematan 10-15% dari pagu anggaran dalam Nota keuangan RAPBN yang direlokasi untuk belanja modal.

Utut Adianto juga mengemukakan, beberapa perencanaan penyusunan program dan alokasi anggaran yang diusulkan terdapat rujukan yang kurang memadai, untuk itu sangat perlu disusun kembali dengan rujukan (benchmark) yang jelas dan penentuan standar biaya yang rasional.



Dirjen Dikti joko santoso saat mendampingi Mendikbud

Dia juga meminta, agar rencana pengembangan selanjutnya terhadap 106 Akademi Komunitas sebagaimana amanat UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi harus sudah melalui kajian dan pertimbangan yang komprehensif penentuan wilayah, kesiapan masing-masing daerah, penyediaan sarana dan prasarana dosen dan tenaga kependidikan, dan relevan dengan kebutuhan.

Wakil Ketua Komisi X DPR Utut Adianto menegaskan, program bea siswa bidik misi dan bantuan mahasiswa

miskin akan dibahas lebih lanjut sampai diperoleh kesepakatan bersama antara DPR dengan pemerintah dalam penentuan kebijakannya. Khusus untuk tahun 2012 Kementerian perlu menyampaikan salinan kuota penerima bea siswa bidik misi dan bantuan mahasiswa miskin, serta rencana alokasi anggaran bantuan operasional perguruan tinggi harus diarahkan untuk dapat mengurangi beban mahasiswa.

Dikatakan juga bahwa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum mengusulkan program lanjutan pembangunan sarana dan prasarana perguruan tinggi dalam RAPBN tahun anggaran 2013 sebagaimana yang

telah diusulkan.

Komisi X DPD dan Dirjen Dikti Kemendikbud sepakat akan melakukan Rapat Dengar Pendapat lanjutan untuk membahas perbaikan RKA-K/L RAPBN TA 2013 sebelum tanggal 17 Oktober 2012. Untuk itu Ditjen Dikti Kemendikbud diminta memperbaiki usulan RKA-K/L RAPBN TA 2013 dengan memperhatikan beberapa hal serta dapat menyajikan secara terperinci sampai dengan satuan tiga. (Spy).foto:wy/parle.

Komisi VIII DPR Setuju Besaran Penghematan Perjalanan Dinas Empat Kementerian-Lembaga

Komisi VIII DPR RI mengadakan rapat kerja membahas kebijakan penghematan biaya perjalanan dinas dengan instansi yang menjadi pasangannya yakni Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Gedung DPR Senayan, Jakarta (Senin 8/10)



Pimpinan Komisi VIII DPR RI saat rapat kerja dengan Kementerian Agama, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Sosial serta BNPB di Gedung DPR Senayan

Raker ini digelar sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada semester 1 tahun anggaran 2012 yang menyebutkan terjadinya kerugian negara akibat penyimpangan perjalanan dinas di pemerintah pusat dan daerah, sebanyak 259 kasus senilai 77 milyar

Dari total kerugian negara tersebut terdapat 86 kasus senilai 10,13 milyar berupa perjalanan dinas fiktif dan 175 kasus senilai 36,87 milyar merupakan perjalanan dinas ganda dan atau perjalanan dinas yang melebihi standar yang ditetapkan.

Komisi VIII menilai, penyimpangan anggaran perjalanan dinas temuan BPK sebagai salah satu bagian dari pemborosan dan ketidakefisienan penggunaan anggaran. Untuk itu diharapkan pemotongan biaya perjalanan dinas dapat dialihkan ke belanja modal sehingga lebih bermanfaat untuk kegiatan produktif.

Dalam acara yang dipimpin oleh

dari Komisi VIII tersebut.

Kementerian Agama melakukan penghematan perjalanan dinas sebesar 10% atau Rp 112.352.904.000, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan penghematan 10% atau senilai Rp 3.923.023.500, Kementerian Sosial melakukan penghematan 12,8% atau setara Rp 57.922.670.000 dan BNPB melakukan penghematan sebesar 12,5% yaitu Rp 16.935.382.000.

Ketua Komisi VIII DPR Ida Fauziah mengharapkan penghematan ini tidak melemahkan mutu dan kinerja lembaga. "Ini bukan berarti kita menghemat kualitas output pekerjaan, tapi tetap menggunakan sumberdaya optimal



Jajaran Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Sosial serta BNPB

Ketua Komisi Ida Fauziah, Komisi VIII ini meminta rincian alokasi dana pemotongan belanja perjalanan dinas yang ditentukan antara 10 -15 persen dari total anggaran perjalanan dinas masing-masing institusi pasangan kerja

yang menghasilkan output yang maksimal. Jangan Sampai dengan alasan hemat menjadikannya kontra produktif dengan tupoksi masing-masing" jelas Ida. (ray) foto:RY

Program Kerja Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Belum Fokus

Usulan program dan target kinerja yang direncanakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif belum terfokus, rasional dan realistis.



Suasana rapat dengar pendapat Komisi X DPR dengan beberapa Dirjen Kementerian Pariwisata dan ekonomi Kreatif



Wakil Ketua Komisi X DPR Utut Adianto

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi X DPR Utut Adianto pada saat memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan beberapa Dirjen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, di ruang rapat Komisi X DPR, Selasa (9/10) siang.

Ketua Rapat Utut Adianto menambahkan, sesuai dengan skala prioritas dengan mengacu pada capaian dan target indikator kinerja yang valid, dan secara terus menerus diminta melakukan peningkatan efektifitas dan efisiensi melalui sinkronisasi/sinegri antar satuan kerja dan antar Kementerian/Lembaga yang memiliki kesamaan program agar tidak terjadi duplikasi.

Untuk itu, lanjutnya Komisi X DPR belum dapat menyetujui usulan program/kegiatan, sasaran, satuan biaya, jenis belanja, dan pagu anggaran masing-masing Eselon I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam RAPBN TA 2013.

Pagu anggaran yang belum dapat disetujui pada beberapa Dirjen di Ke-

menterian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, antara lain pada Dirjen Pemasaran Pariwisata, Badan Pengembangan Sumber Daya Parekraf, Dirjen Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, Dirjen Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Iptek serta Inspektorat Jenderal, yang jumlah keseluruhan mencapai 2 triliun lebih.

Utut Adianto mengatakan, usulan alokasi anggaran untuk program dukungan penyelenggaraan APEC 2013 harus dihitung. Selain itu dia juga meminta melakukan langkah strategis dan taktis demi terwujudnya dan suksesnya penyelenggaraan kegiatan APEC 2013.

Dia juga mengemukakan, bahwa usulan efisiensi untuk perjalanan dinas hampir 27 milyar rupiah yang direlokasi menjadi program belanja modal, usulan program PNPM Mandiri pariwisata, dan usulan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat akan di bahas lebih lanjut sampai diperoleh kesepakatan bersama antara DPR dan Pemerintah dalam

menentukan kebijakannya. Khususnya untuk tahun 2013 Kementerian perlu menyampaikan salinan penerima program PNPM Mandiri Pariwisata.

Dalam rangka perbaikan usulan RKA-K/L RAPBN TA 2013 masing-masing satuan kerja Kementerian Ekonomi Kreatif, Komisi X DPR mendesak para Pejabat Eselon I Kementerian Ekonomi Kreatif untuk memperhatikan beberapa perencanaan penyusunan program dan alokasi anggaran yang diusulkan terdapat rujukan yang kurang memadai, untuk itu sangat perlu disusun kembali dengan rujukan (bench mark) yang jelas dan penentuan standar biaya yang rasional.

Utut Adianto juga menjelaskan, bahwa Komisi X DPR dan Pejabat Eselon I Kementerian Ekonomi Kreatif sepakat akan melakukan Rapat Dengar Pendapat lanjutan untuk membahas perbaikan RKA-K/L RAPBN TA 2013, dengan memperhatikan beberapa hal serta disajikan secara terperinci. (Spy)foto:wy/parle

Segera Perbaiki Komponen Upah Buruh

Anggota DPR Dari FPDIP Rieke Diah Pitaloka Mendesak pemerintah segera memperbaiki komponen upah bagi para buruh. Selain itu, perlu didefinisikan secara jelas definisi buruh yang berkeluarga sehingga dapat diberikan tunjangan dan buruh tidak dirugikan haknya.



Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka saat rapat dengar pendapat Komisi IX DPR dengan Dewan Pengurusan Nasional, jajaran tripartit Nasional dari kalangan pengusaha

“Selain itu mengenai jaminan kesehatan, harus segera dijalankan BPJS. sementara persoalan iuran bagi pekerja dan pembeli kerja seperti layaknya di PNS sudah termasuk dalam cost struktur,”ujarnya saat RDP Komisi IX DPR dengan Dewan pengu-pahan nasional, jajaran Tripartit nasional dari kalangan pengusaha yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR Soepriyatno, di Gedung Nusantara I, Senin, (8/10).

Menurut Rieke, kalau mau melindungi pekerja harus ada perlindungan juga bagi dunia industri. “Saya mengkhawatirkan adanya pergeseran terkait aturan pencabutan subsidi listrik. karena itu kita menolak tarif dasar listrik karena membebani pengusaha dan para pekerja nantinya,”paparnya.

Terkait upah buruh dan outsourcing, terang Rieke, Perlu menjadwalkan pertemuan dengan kalangan industrial, dan juga RDP dengan kementerian Keuangan dan Bappenas. “Perlu ada pemahaman yang sama terkait praktek pelaksanaan outsour-

ing, bukan tenaga kerjanya tetapi pekerjaannya,”tegasnya.

Mengenai outsourcing, anggota DPR dari FPD Indrawati Soekadis mengatakan, kesepakatan Tripartit nasional terkait outsourcing memang sudah dibahas tapi ini terlihat masih

belum harmonis. “Sejauh mana penyelesaian outsourcing yang diselaraskan dengan UU,”paparnya.

Indrawati mengatakan, DPR ingin mendapatkan hasil survey kebutuhan layak hidup. “Kita tahu pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik sehingga investor membaik tapi upah buruh masih rendah dibandingkan thailand. Masih sedikit yang melaksanakan keputusan ini, apa perlu dibuat sanksi bagi pengusaha yang tidak melaksanakannya?,”terangnya.

Sementara Subagyo Partodiharjo (F-PD) mengatakan, aset perusahaan yang berharga yaitu SDM termasuk buruh didalamnya. “Saya yakin bila pemerintah menjalankan tugas dengan baik tentu buruh dan pengusaha dapat berjalan dengan baik,”ujarnya.

Pada kesempatan itu, Subagyo menegaskan agar oknum pemerintah jangan main mata dengan pengusaha terkait kelayakan upah buruh. “Buruh ini harus tingkatkan profesionalismenya dan etos kerjanya juga,”ujarnya. (si)foto:wy/parle



Pimpinan rapat dengar pendapat Komisi IX DPR dengan Dewan Pengurusan Nasional, jajaran tripartit Nasional dari kalangan pengusaha

Kewenangan BAKN Patut Diperkuat

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) sepatutnya diberi kewenangan untuk meminta aparat penegak hukum mengambil tindakan apabila menemukan dugaan korupsi dalam laporan BPK yang ditelaahnya.

Bahasan ini mengemuka dalam diskusi publik BAKN dengan sejumlah pakar di Kampus Universitas Airlangga, Surabaya, Jatim, Kamis (5/10/12).

“BPK apabila menemukan indikasi pidana dapat melaporkan kepada kepolisian. Sementara BAKN belum mempunyai kewenangan itu saat ini, kita sudah punya gagasan apabila BPK miss tidak melihat indikasi pidana sementara BAKN menemukannya maka sepatutnya kita punya kewenangan mendorong itu ke ranah hukum,” kata anggota BAKN Sohibul Imam.

Ia menambahkan ruang untuk penguatan kewenangan itu dapat dilakukan pada saat revisi Undang-undang tentang MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD). Politisi Fraksi PKS ini juga me-



Suasana diskusi publik BAKN DPR dengan sejumlah pakar di Kampus Universitas Airlangga, Surabaya.



Anggota BAKN DPR RI

ngusulkan langkah penguatan lain, anggota DPR perlu diatur fokus pada satu komisi atau alat kelengkapan saja. “Kalau fraksi menugaskan di BAKN beri perhatian penuh kesana,” ujarnya.

Sebelumnya Muryani dosen Fakultas Ekonomi Unair mengkritisi keberadaan BAKN yang menurutnya tidak mempunyai kekuatan untuk menekan. “Kalau badan ini tidak punya kekuatan pressure ya mubazir, sama saja ngotot tapi tidak ada payung hu-

kum ya percuma,” tekannya.

Anggota BAKN dari Fraksi PKB Nur-yasin menjelaskan parlemen negara maju seperti Inggris dan Kanada juga memiliki badan yang sama disebut Public Account Committee (PAC) dan sudah eksis sejak 100 tahun lalu. Kehadirannya terbukti mampu mendorong penggunaan anggaran negara secara efektif dan efisien. BAKN yang baru berusia 3 tahun menurutnya memang masih perlu penyempurnaan.

BAKN di DPRD

Rustoto dosen FISIP Unair mempertanyakan kecilnya keanggotaan BAKN dibandingkan beban tugas untuk menelaah laporan hasil pemeriksaan BPK. Ia juga mengusulkan perlu memberi ruang kepada DPRD untuk membentuk BAKD di daerah. “Saya kira BAKN perlu dibentuk di DPRD untuk mengawal akuntabilitas anggaran di daerah. Sebaiknya pengaturannya dimunculkan dalam UU,” ujarnya.

Kamarudin Syam anggota BAKN dari Fraksi Partai Golkar menilai usulan pembentukan BAKN di daerah perlu didalami. Namun ia mempertimbangkan apabila aturannya dimunculkan secara eksplisit dalam UU maka pembentukan menjadi sebuah keharusan.

“Kita harus lihat bagaimana beban kerja DPRD di daerah apalagi anggota mereka terbatas hanya sekitar 30 orang. Sebenarnya tugas pengawasan itu sudah melekat pada setiap anggota dewan namun kalau dianggap penting silahkan dibentuk, kita siap asistensi,” demikian Kharudin. (iky) foto:wy

Komisi III Serahkan UU KPK Pada Baleg

Komisi III DPR RI menyerahkan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR. Keputusan tersebut disampaikan Pimpinan Komisi III dan sejumlah Anggota Komisi III, Selasa (9/10) di gedung DPR.



Ketua Panja Dimiyati Natakusumah (kiri) saat rapat Baleg DPR RI

Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah Komisi III DPR melakukan rapat Pleno semalam.

Komisi III berdasarkan Tata Tertib berpandangan, dan menyimpulkan, menyerahkan sepenuhnya kepada Baleg. “Kalau Baleg berpandangan draft RUU ini tidak sesuai dan melemahkan KPK, silahkan Baleg membicarakan dengan Pemerintah, Pemerintah mau menarik atau bagaimana, kami beri kesempatan,” kata Aziz.

Menurut Aziz, silahkan Baleg mendiskusikan dengan Pemerintah dan Pimpinan DPR. Komisi III sebatas menjalankan amanah Paripurna dan Badan Musyawarah DPR.

Dalam hal ini, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat menyerahkan sepenuhnya rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pada Badan Legislasi (Baleg) DPR. Komisi III tak mau ikut membahas revisi UU KPK karena menilai prosedur di Baleg sudah kedaluwarsa.

Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin menjelaskan, pihaknya menyampaikan suratusulan revisi UU KPK ke Baleg pada 4 Juli 2012. Komisi III berpegang pada tata tertib DPR periode 2009-2014 bahwa pembahasan RUU di Baleg paling lama 10 hari sejak diterima.

Aziz mengatakan, pihaknya tidak berpegang pada tatib revisi lantaran tatib itu baru berlaku pada 11 September 2012. Sementara proses usulan sudah dimulai sebelum tatib itu berlaku. Dalam tatib revisi, batas waktu pembahasan RUU lebih lama, yakni selama 20 hari.

Aziz menambahkan, pihaknya sudah menggelar rapat internal pada Senin (8/10/2012) malam menyikapi permasalahan itu. Rapat itu dihadiri perwakilan tujuh dari sembilan fraksi, yakni F-Partai Demokrat, F-Partai Golkar, F-Partai Keadilan Sejahtera, F-Partai Amanat Nasional, F-Partai Kebangkitan Bangsa, F-Partai Hanura, dan F-Partai Persatuan Pembangunan.

“Hasil rapat pleno, kami dari Komisi III tidak mau masuk dalam pembahasan

yang kedaluwarsa. Silakan Baleg ambil alih (pembahasan),” kata Ketua DPP Partai Golkar itu.

Ketua Panja Dimiyati Natakusumah menolak jika pembahasan di Baleg dianggap telah kedaluwarsa. Pihaknya menganggap usulan revisi UU KPK baru diterima ketika rapat pleno pertama pada 13 September 2012. Dengan demikian, masa pembahasan baru akan habis Rabu (10/10/2012). Tafsir kami tidak kedaluwarsa,” kata Dimiyati.

Atas penjelasan itu, Komisi III tetap pada sikapnya. Tak mau berdebat mengenai prosedur dengan pihak Panja, para perwakilan Komisi III memilih meninggalkan rapat. Panja lalu melanjutkan rapat menyikapi sikap Komisi III itu.

Anggota Baleg dari F-PPP Ahmad Yani mengatakan, perubahan UU KPK ini sebuah keniscayaan. Menurutnya, setelah F-PPP mempelajari UU tersebut banyak kelemahan-kelemahannya. Seperti, tidak ada mandat untuk membentuk dan menetapkan penyidik. Untuk itu, katanya, sebaiknya dirumuskan kembali.

Senada dengan itu, Ketua Baleg Ignatius Mulyono mengatakan, intinya seluruh fraksi menolak jika perubahan RUU tersebut untuk melemahkan KPK. Jika UU tersebut dilakukan revisi penekanannya harus memperkuat KPK.

“Jika UU KPK yang lama nilainya 7 apa salahnya jika UU tersebut disempurnakan dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat, sehingga UU tersebut dapat lebih sempurna dan nilainya 9,” katanya.

Di akhir rapat, Pimpinan rapat mengatakan sebaiknya UU tersebut dirumuskan ulang dan dikaji secara mendalam oleh Anggota Baleg, Sekretariat Baleg dan Tenaga Ahli Baleg dan setelah itu diserahkan pada Rapat Pleno Baleg. (tt)/foto:iwan armanias/parle.

Sejumlah Fraksi DPR Minta Revisi UU KPK Tak Dilanjutkan

Ketua DPR Marzuki Alie mengemukakan beberapa fraksi di DPR telah mengirim surat kepada Pimpinan Dewan untuk tidak melanjutkan pembahasan Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun demikian untuk menarik kembali pembahasan RUU harus melalui mekanisme yang ada di DPR yakni ditarik oleh Komisi III DPR atau melalui rapat konsultasi Pimpinan DPR dengan Badan Legislasi dan Komisi III.

Ditemui wartawan sesuai memimpin Rapat Tim Pengawas kasus Bank Century dengan Kejagung dan Kapolri di Gedung DPR Rabu (10/10) siang, Ketua DPR lebih lanjut mengatakan, mengamati komentar fraksi-fraksi DPR atas Pidato Presiden dia yakin maksud merevisi UU yang akan melemahkan KPK tidak akan berjalan.

Pasalnya, lanjut Marzuki, setiap Undang-undang pasti harus mendapatkan persetujuan dua pihak yaitu DPR dan Pemerintah. "Kalau tidak ada persetujuan kedua pihak maka proses pengambilan keputusan tidak akan jalan juga, artinya tidak akan lahir suatu UU tanpa kesepakatan pemerintah dan Dewan," kata Marzuki menambahkan.

Dalam pidato Presiden SBY Senin malam lalu berkaitan kisruh KPK-Polri antara lain menegaskan, pemikiran dan rencana revisi UU KPK sepanjang untuk memperkuat KPK sebenarnya dimungkinkan. Sedangkan dalam ka-



Ketua DPR RI Marzuki Alie

sus dugaan korupsi simulator SIM yang melibatkan Irjenpol Djoko Susilo ditangani KPK. Polri menangani kasus pegadaian barang dan jasa lainnya. (mp), foto : wahyu/parle/hr.

Komisi I Dukung KPI Lakukan Pemetaan Penyiaran di Perbatasan NKRI

Komisi I DPR RI mengkhawatirkan frekuensi dan siaran yang ada di wilayah perbatasan karena itu, perlu segera di lakukan program pemetaan penyiaran di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) oleh KPI.

Sehubungan dengan itu, Komisi I akan segera memanggil Kementerian Komunikasi dan Informatika, Lembaga Penyiaran Publik TVRI dan RRI, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan dan pihak lainnya guna mencari solusi komprehensif permasalahan penyiaran di wilayah perbatasan NKRI.

Demikian salah satu kesimpulan dalam RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR Ramadhan Pohan (F-PD), dengan KPI Pusat, Senin (8/10), di Gedung DPR RI.

Anggota Komisi I Ahmad Zaki Iskandar Zulkarnain (F-PG) menyampaikan keprihatinannya terhadap masuknya frekuensi dari luar negeri, yang ada di daerah-daerah perbatasan. "Frekuensi yang ada di perbatasan memprihatinkan, mudah sekali perbatasan kita diterobos oleh frekuensi-frekuensi

asing," keluhnya.

Anggota DPR lainnya, Ahmad Muzani (F-P.Gerindra) mengungkapkan bahwa di daerah perbatasan selalu ada siaran frekuensi yang mengganggu. Dia menyarankan agar dibuka frekuensi televisi atau radio di wilayah perbatasan, sehingga dimungkinkan ada siaran Indonesia yang ada di sana.

Saran solusi yang lebih hemat, lanjut Muzani, yaitu diberikan frekuensi kepada RRI atau TVRI untuk siaran di provinsi perbatasan untuk memperluas jangkauan. Usulnya tersebut tidak ditujukan kepada pihak swasta, dia pesimis kalau swasta mau berinvestasi di daerah perbatasan, karena secara ekonomi jelas tidak ekonomis.

"Kalau dibiarkan maka penguasaan siaran dan informasi di daerah-daerah perbatasan perlu ditegaskan

dikuasai oleh negara. Harus dipikirkan implikasinya lebih serius.," tegas Muzani.

Ketua KPI Pusat Mochamad Riyanto, menjelaskan pada kenyataannya di daerah Bengkalis ada 28 cenel radio masuk ke Indonesia. Dia mengatakan ada solusi terutama agar lembaga penyiaran diberikan keleluasaan untuk melakukan on air dan eksisting di daerah perbatasan. (as)foto:wy/parle



Anggota Komisi I DPR Ahmad Zaki Iskandar Zulkarnain

Komisi VI DPR Setujui RUU Perkoperasian

Komisi VI DPR menyetujui RUU Perkoperasian untuk disepakati pada Pembahasan Tingkat II di Paripurna.



Penandatanganan persetujuan RUU Perkoperasian pada pembahasan Tingkat II di Paripurna DPR



Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto

Demikian hasil keputusan Komisi VI DPR saat mendengarkan pandangan mini Fraksi terkait Pembahasan RUU Perkoperasian yang dipimpin oleh Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto, di Gedung Nusantara I DPR, Selasa, (9/10).

“Koperasi memiliki ciri khas badan usaha memenuhi anggota dan mensejahterakan ekonomi kerakyatan. Inheren dengan dasa-dasar perekonomian Indonesia,” jelas anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Ferrari Romawi saat membacakan pandangan Fraksinya.

Menurutnya, sesuai bunyi Pasal 33 UUD 1945 maka Koperasi wajib dikembangkan sesuai tuntutan jaman. Namun, saat ini Koperasi ternyata belum berhasil menciptakan pondasi yang kokoh. “Memang secara defacto peran koperasi masih jauh dari harapan,” paparnya.

Setelah amandemen, lanjutnya, dunia mengalami perubahan iklim perekonomian yang semakin liberal, bahkan sekarang ini pasar telah melemahkan posisi koperasi dan banyak terjadi malpraktek koperasi. “Gerakan ekonomi rakyat belum menjadi sentral gerakan ekonomi,” terangnya.

Dia menambahkan, dulu UU koperasi belum cukup menjadi landasan untuk mengembangkan ekonomi Indonesia. “Sesuai amanat koperasi harus berperan nyata dan bukan untuk kepentingan kelompok,” tambahnya.

Idris laena (F-PG) mengatakan, RUU Perkoperasian diharapkan dapat menjadikan koperasi lebih efektif untuk kesejahteraan rakyat. “UU perkoperasian harus mengandung beberapa prinsip diantaranya menjelaskan kedudukan letak koperasi sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi, kemudian

UU Perkoperasian diharapkan dapat mewujudkan partisipasi dan meningkatkan kepedulian anggota dalam meningkatkan modal koperasi,” ujarnya.

Khusus koperasi simpan pinjam, lanjut Idris, akan dibentuk lembaga penjamin simpan pinjam untuk menjaga anggota Koperasi. Kemudian terakhir RUU ini memuat juga kedudukan peran pemerintah dalam mewujudkan tujuan koperasi.

Selain itu, perlu digalakkan dengan membentuk lembaga gerakan koperasi yang berfungsi meningkatkan wadah organisasi. “Kita juga mendorong peningkatan peran Dekopin dengan memberikan anggaran bagi Dekopin,” katanya.

Sementara Nyoman Dhamantra (F-PDIP) mengatakan, Pelaku yang dominan saat ini yaitu semakin maraknya peran perusahaan. Bahkan menempatkan Badan Usaha Koperasi menjadi tidak menarik. “Banyak pengamat menganggap bicara koperasi seolah romantis dan nostalgia, Hampir 70 thn merdeka koperasi masih dirundung persoalan yang tidak berkesudahan,” tuturnya.

Menurutnya, Koperasi idealnya mampu mengawinkan semangat ekonomi dengan prinsip kebersamaan. “Kami berpandangan ketika membahas UU perkoperasian maju mundurnya Koperasi tergantung efisiensi, akuntabilitas, tata kelola, politik dan ekonomi nasional,” terangnya.

Kita, lanjut Idris, berusaha mengembalikan jati diri koperasi dalam melayani anggotanya. “Didalam UU yang baru, persoalan Koperasi simpan pinjam akan diperjelas dalam pasal yang ada, kemudian membentuk lembaga pengawas dan lembaga penjaminnya yang bertugas mencegah kemungkinan yang timbul kedepannya,” tuturnya. (si)/foto:iwan armanias/parle.

Delegasi Parlemen Indonesia Hadiri Sidang the 28th EXCOM di Iran

Delegasi Parlemen Indonesia menghadiri Sidang the 28th Executive Committee (EXCOM) di Isfahan, Iran Tanggal 29-30 September 2012 lalu. delegasi dipimpin oleh Ketua BKSAP Surahman Hidayat dan Muhammad Najib.



Ketua BKSAP DPR RI Surahman Hidayat

Menurut Surahman dalam siaran persnya, delegasi Indonesia terlibat aktif dalam membahas agenda-agenda yang sudah ditetapkan, terutama mengenai tema-tema yang akan dijadikan resolusi-resolusi dalam Konfransi PUIC pada Januari tahun depan di Khartum Sudan.

“Sebagai negara yang yang mengetuai Parlemen Negara-Negara OKI (PUIC) periode 2012, DPR RI sangat aktif menyuarakan kepentingan-kepentingan nasional dan global khususnya dunia Islam dalam berbagai forum PUIC termasuk pada Executive Committee (EXCOM) di Isfahan Iran,”kata Surahman.

Dalam sidang EXCOM tersebut, kata Surahman, delegasi Parlemen Indonesia diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya sebagai Presiden PUIC.

“Kesempatan tersebut digunakan untuk menyampaikan beberapa hal penting antara lain, mengenai pentingnya penguatan keterlibatan dan peran PUIC di era sekarang, mengi-

ngat tantangan dan perubahan yang sangat cepat yang belum pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, seperti demokratisasi yang terjadi di sejumlah negara anggota PUIC,”jelas Surahman.

Selanjutnya, delegasi Parlemen Indonesia mengharapkan agar pertemuan EXCOM ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang konstruktif dan dapat di aplikasikan, sehingga PUIC menjadi bagian dari solusi atas permasalahan umat dan bukan menjadi bagian dari masalah umat.

“Delegasi parlemen Indonesia, memandang sidang EXCOM ini sangat krusial lantaran tantangan dan perubahan yang kian sukar diprediksi, sehingga memerlukan kecepatan dan ketepatan dalam merespon perbagai permasalahan umat seperti masalah muslim Rohingya, pelecehan terhadap Nabi Muhammad SAW, dan dinamika di Afrika Utara dan Timur Tengah yang semuanya dapat menjadi ancaman bagi keamanan dan stabilitas dunia,”terang politisi dari Fraksi PKS ini.

Surahman menambahkan, pada kesempatan tersebut, delegasi Parlemen Indonesia mengi-ngatkan agar resolusi-resolusi yang telah ditetapkan PUIC tidak sekedar tulisan diatas kertas, tapi juga harus dapat di implementasikan terutama terkait isu-isu yang sudah lama menjadi perhatian PUIC seperti isu Palestina.

“Dalam kaitan ini, delegasi Indonesia menekankan pentingnya implementasi rekomendasi yang tertuang dalam salah satu resolusi PUIC terkait

kunjungan para ketua parlemen negara anggota PUIC ke Jalur Gaza sebagai bentuk dukungan untuk dihapuskannya blockade atas wilayah itu sejak tahun 2008 lalu,”tegasnya.

Lebih lanjut ia menambahkan, bahwa dikesempatan itu, delegasi Parlemen Indonesia mengusulkan adanya mekanisme internal di PUIC untuk mencegah terjadinya penistaan dan penghinaan terhadap simbol-simbol Islam, seperti yang terjadi akhir-akhir ini terkait penistaan terhadap Nabi Muhammad SAW.

Delegasi Parlemen Indonesia dalam sidang EXCOM, ujar Surahman, memberikan beberapa catatan antara lain mengusulkan agar dilanjutkannya kajian dan elaborasi gagasan pendiri Islamic Parliament (Parlemen Islam) oleh Komisi Ahli yang sudah dibentuk sebelumnya dan agar Komisi Ahli lebih diperluas dan terbuka, “Usulan ini akhirnya dituangkan dalam laporan akhir sidang EXCOM,”jelas Surahman.

Catatan lainnya, kata Surahman, menekankan agar perhatian dan perlindungan terhadap pekerja-pekerja wanita di negara-negara PUIC dimasukan sebagai salah satu draf resolusi. “Usulan tersebut diakomodasi kedalam salah satu draf resolusi Komisi HAM, Wanita dan Keluarga, kendati tidak secara khusus menyebutkan resolusi perlindungan terhadap pekerja wanita,”terang Surahman.

Delegasi Parlemen Indonesia, juga menekankan pentingnya implementasi resolusi yang mengamanatkan kunjungan ketua-ketua parlemen anggota PUIC ke Jalur Gaza, dimana kunjungan tersebut merupakan usulan Indonesia. “Selain itu, delegasi Indonesia juga kembali menegaskan bersatunya bangsa Palestina dalam melawan penjajahan Israel,”tegas Surahman. (nt), foto : wahyu/parle/hr.

Komisi II DPR Setujui Tambahan Anggaran KPU Tahun 2013

Komisi II DPR pada prinsipnya menyetujui usulan tambahan anggaran KPU Tahun 2013 sebesar Rp8.097 triliun untuk kegiatan Tahapan Pemilu 2014 Tahun Anggaran 2013.



Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakim Naja

“Namun Komisi II meminta KPU untuk melakukan optimalisasi anggaran terhadap kegiatan sosialisasi. Selanjutnya Komisi II DPR RI menugaskan kepada Badan Anggaran Komisi II DPR RI untuk membawanya

ke pembahasan lebih lanjut di Badan Anggaran DPR RI,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakim Naja saat membacakan kesimpulan rapat dengan KPU dan Bawaslu, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/10).

Selanjutnya, Komisi II DPR RI menyetujui realokasi anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari belanja perjalanan dinas ke belanja modal sebesar Rp18 Miliar dan menyetujui pagu anggaran KPU Tahun 2013 sebesar Rp1.1 Triliun untuk ditetapkan sebagai pagu definitif KPU Tahun 2013.

Terkait usulan realokasi anggaran dan kebutuhan anggaran tambahan KPU untuk pengadaan tanah dan pembangunan Graha Pemilu, jelas Hakim Naja, Komisi II DPR RI akan terlebih dahulu mengagendakan pertemuan dengan Sekretariat Negara dan instansi terkait lainnya guna membahas

pemanfaatan aset milik negara terkait dengan kebutuhan kantor untuk Graha Pemilu

Dalam kesimpulan lainnya, Komisi II DPR RI menyetujui realokasi anggaran Tahun 2013 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp 1 Miliar dan menyetujui pagu anggaran Bawaslu Tahun 2013 sebesar Rp106 Miliar untuk ditetapkan sebagai pagu definitif Bawaslu Tahun 2013.

“Terhadap usulan tambahan anggaran Bawaslu Tahun 2013 sebesar Rp3.8 Triliun untuk kegiatan Tahapan Pemilu 2014 Tahun Anggaran 2013, Komisi II DPR RI menugaskan kepada Badan Anggaran Komisi II DPR RI untuk membawanya ke pembahasan lebih lanjut di Badan Anggaran DPR RI,” terang Hakim Naja. (nt)foto:wy/parle

Komisi XI DPR Duga Adanya Mafia Hukum Terkait Pailitnya Telkomsel

Komisi XI DPR menduga adanya mafia hukum yang ikut mempailitkan PT. Telkomsel. Karena itu, Komisi Keuangan meminta Komisi III DPR untuk segera menyelidiki dugaan adanya mafia hukum dalam kasus Telkomsel tersebut.

Menurut Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Aziz, Komisi XI DPR akan meminta bantuan Komisi III untuk menyelidiki adanya mafia hukum dalam kasus tersebut. Selain itu, meminta Komisi I untuk menunda proses lelang kanal 3G hingga kasasi Mahkamah Agung selesai. “Itu hasil kesimpulan rapatnya tadi,” kata Harry usai RDP dengan jajaran Direksi Telkomsel, di Gedung Nusantara I, Senin, (8/10).

Hal senada disampaikan oleh Anggota DPR Komisi XI Edwin Kawilarang, dia menduga adanya mafia hukum yang ikut mempailitkan PT Telkomsel.

Sehingga DPR meminta Komisi III untuk menyelidiki dugaan adanya kasus tersebut. “Ini sebuah mafia yang harus diteliti. Itu harus diperjuangkan karena ada sesuatu yang tidak benar. Ini juga terjadi di kasus hukum kita,” kata Edwin

Dia menilai, putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan PT Prima Jaya Informatika yang mempailitkan Telkomsel tidak memiliki dasar. “Memang jika dilihat dari sisi hukum, maka pailit tersebut tidak tepat ditujukan pada Telkomsel,” terangnya.

Dia menambahkan, putusan pailit

itu hanya bisa terjadi saat ada debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. “Telkomsel ini hanya punya satu kreditor dan itu pun nilainya kecil. Kalau cuma satu, tidak bisa dipailitkan,” katanya.

Edwin juga meminta Telkomsel mewaspadaikan dan mengawasi kurator yang tengah mengawasi bisnis Telkomsel. “Telkomsel harus berhati-hati dan tidak bekerjasama dengan perusahaan yang dapat merugikan perusahaan,” paparnya. (si)foto:wy/parle

Timwas DPR Desak Polri dan Kejagung Segera Tangkap Tersangka Kasus Century

Tim Pengawas Bank Century DPR mendesak Polri dan Kejagung untuk segera menemukan dan menangkap tersangka kasus Bank Century yang telah melarikan diri dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) agar segera dapat dilakukan proses hukum.



Suasana rapat Timwas Century DPR dengan Wakil Jaksa Agung dan Kabareskrim

Selain itu Timwas DPR juga mendesak kedua instansi penegak hukum itu untuk bersama-sama dengan Tim Terpadu Pencari Aset menginventarisasi dan mencari aset Bank Century yang telah dilarikan ke luar negeri.

Demikian kesimpulan rapat kerja Tim Pengawas Century DPR yang dipimpin langsung Ketua DPR Marzuki Ali dengan Wakil Jaksa Agung Darmo dan Kabareskrim Komjenpol Drs. Sutarnan di Jakarta, Rabu (10/10).

Kepada jajaran polri dan kejaksaan agung, DPR juga meminta untuk segera menyelesaikan secara tuntas proses hukum tindak pidana umum, tindak pidana perbankan dan tindak pidana pencucian uang yang belum selesai ditangani. Di sisi lain, Timwas mengharapkan pemerintah untuk menyampaikan kembali daftar terakhir semua aset yang terkait dengan Bank Century yang telah disita oleh negara.

Dalam kaitannya dengan gugatan Hesham El Warraq dan Rafat Ali Rizvi terhadap Pemerintah RI di Pengadilan

Arbitrase, OKI dan ICSID, Timwas DPR meminta pemerintah untuk menangani secara serius. Anggota DPR Ahsanul Qosasi dari FPD mengharapkan semua pihak bersatu padu menghadapi gugatan ini, sehingga bisa memenangkan gugatan, sebab kalau gagal, biayanya sangat tinggi.

Dalam penjelasannya Kabareskrim Irjen Sutarnan yang mewakili Kapolri antara lain menyebutkan, sejak 6 Juli 2012 ada penambahan 1 berkas perkara sehingga berjumlah 41 berkas. Terdapat penambahan seorang tersangka sehingga total 38 tersangka, terdapat penambahan satu perkara yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum atas nama Toto Kuncoro dalam tindak pidana pencucian uang dengan perkara pokok penggelapan dengan cara menempatkan dana hasil kejahatan sebesar Rp 20 miliar yang berasal dari aset penjualan Bank Century dan penipuan nasabah PT Antaboga Delta Securitas.

Dengan demikian jumlah perkara yang dinyatakan lengkap (P21) berjumlah

25 berkas perkara, terdiri telah divonis 14 berkas perkara, dalam proses penuntutan 7 berkas perkara, menunggu proses sidang 4 berkas.

Di bagian lain, dijelaskan juga ada berkas perkara dengan tersangka melarikan diri kini sedang dalam proses pencarian Interpol. Yang masuk DPO (Daftar Pencarian Orang) yaitu Hlsham El Warraq polri sudah berkordinasi dengan kepolisian Riyad Arab Saudi.

Sementara Wakil Jaksa Agung Darmo menjelaskan, dalam perkara Robert Tantular telah disita uang senilai Rp22,3 M terkait dengan Robert Tantular, Linda Wangsadinata, Hermanus dan Totok. Aset lain yang disita Mall Serpong, Plaza dengan HGB seluas 16.900 m2 dan luas bangunan 31.000 m2. Juga dilakukan penyitaan 8 kapling di Kompleks Perum Buaran Indah seluas 5.500 m2, Juga penyitaan sebanyak 269.250 lembar saham pada bank Century, serta satu rumah kantor pemasaran di PT Central Bumi Indah. (mp) foto:wy/parle



ketua DPR Marzuki Alie saat menghadiri dan membuka kongres GMKI ke 33 yang dilaksanakan di Manado dan di hadiri peserta kongres dari seluruh cabang GMKI yang ada di Indonesia, Senin (08/10) Foto:Denus



Komisi IX DPR RI rapat dengar pendapat dengan Dewan Pengupahan Nasional, Jajaran Tripartit dari kalangan pengusaha mengenai perbaikan upah bagi buruh yang dipimpin wakil Ketua komisi Supriyatno, Senin (08/10), Foto: Wahyu



Tim Panja Minerba Komisi VII DPR RI dipimpin Ketua komisi VII Sutan Bhatogana saat meninjau kerusakan lingkungan akibat carut marut penambangan timah di daerah Kepulauan Bangka Belitung Jum'at (05/10), Foto: Iwan Armanias

Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS **ASPIRASI DPR RI** di **08119443344**
Layanan Informasi Publik di **www.ppid.dpr.go.id**